

- *PKI JA* - ADLN: Perpustakaan Universitas Airlangga
- *STATUTES*

TESIS

**PERUBAHAN AKTA ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUMNYA**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

TMK 2103

Hos

D



Oleh :

**MUHAMAD HASANUDDIN, S.H.
NIM : 030110174 N**


**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



LEMBAR PENGESAHAN

TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 Maret 2005


Oleh,
Pembimbing



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130355366



Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130355366

Telah diuji pada
Tanggal 23 Maret 2005

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Sri Handayani, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA yang telah memberikan tuntunan serta kekuatan kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, dengan judul: **“PERUBAHAN AKTA ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS DAN AKIBAT HUKUMNYA”**.

Tesis ini disusun dalam upaya untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penyusunan tesis ini, penulis memperoleh banyak masukan, bantuan, pengarahan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum, Ketua Program Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya dan selaku Dosen Pembimbing tesis ini yang telah memberikan pengarahan, pengertian dan dalam kesibukan sehari-hari masih menyediakan waktunya dengan ikhlas untuk membimbing penulis sejak awal hingga selesainya penyusunan tesis ini.
2. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum, dan Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Tim Penguji atas bantuan, saran dan masukan yang amat berarti bagi penulis.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya yang dengan tulus telah

mendidik dan memberi bekal ilmu-ilmu hukum khususnya mengenai pengetahuan tentang kenotariatan kepada penulis.

4. Kepala Tata Usaha Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya beserta staf dan Kepala Perpustakaan Universitas Airlangga beserta staf yang telah memberikan pelayanan administrasi dan peminjaman buku.
5. Orang tuaku yang telah berusaha untuk membimbing jalan masa depanku.
6. Istriku tercinta, Huriyatun Ni'mah, S.P., beserta keluarga yang dengan sepenuh hati telah memberikan dorongan moril dan spiritual serta perhatian yang penuh sampai dengan selesainya penyusunan tesis ini.
7. Bapak Iwan Saleh Irawan, S.H., selaku notaris dan mas Edy (alm) yang sedikit banyak telah membantu penulis untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.
8. Rekan-rekan HIMANAIR yang selalu kompak dan gila jalan-jalan, dan rekan-rekan IKA-OMKI yang mengajari aku dugem.
9. Anak-anak mabes rumah cantik, mami, nta, ana, dan shinta yang selalu rame.
10. Tante-tante di kalikepiting, mbak Sri, mbak Septi, mbak Yeti dan mbak Paula yang selalu menggoda.
11. Agus, Iwan, Feri, Luqman, Retno, atas doanya dan rekan-rekan sealmamater Program Studi Magister Kenotariatan angkatan 2001 Universitas Airlangga Surabaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kebersamaan dan kekompakan yang telah terjalin selama ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal kepada beliau-beliau dan teman-teman atas apa yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada penulis.

Akhirnya teriring doa, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan hidayah-NYA kepada kita semua dan besar harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat bagi yang berkenan untuk membacanya, dan almamater tercinta, Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, April 2005

Penulis

RINGKASAN

Berdasarkan perkembangan hubungan ekonomi, terutama dibidang usaha dan perdagangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia tidak dapat dihindarkan. Indonesia harus membenahi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalui penyusunan produk-produk hukum atau pembaruan hukum yang sudah ada dan sangat dibutuhkan untuk memberi landasan ekonomi tersebut.

Sebagai badan hukum perseroan memiliki hak dan kewajiban. Status badan hukum tersebut baru dapat diperoleh jika anggaran dasarnya sudah disahkan oleh menteri kehakiman. Oleh karena itu untuk setiap perubahan ketentuan anggaran dasar harus melalui prosedur yang benar untuk memberikan kepastian hukum. Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya. Dalam praktek dimasyarakat, akta perubahan yang seharusnya mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ternyata ada yang tidak dilaporkan dan tidak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bahkan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya akta perubahan yang lain. Konsekuensinya adalah adanya ketidakpastian hukum baik untuk intern perseroan sendiri maupun masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap perseroan tersebut.

Sebagaimana dikatakan Pemerintah, UUPT dengan sengaja membedakan antara pengesahan dan persetujuan. instrumen pengesahan dipakai dalam rangka pendirian, sedangkan persetujuan sebagai instrumen perubahan. Pengesahan berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) dan persetujuan tidak berkaitan dengan keberadaan. Karena itu, UUPT membedakan antara, pengesahan untuk pendirian PT dan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar.

Sebelum Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anggaran Dasar perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Walau demikian secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang membentuknya. yaitu merosotnya kepercayaan para pelaku ekonomi terhadap perangkat hukum yang telah tersedia, sehingga akan mendatangkan keresahan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi yang sedang giat dilaksanakan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|----------|
| Halaman Judul | i |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Kata Pengantar | v |
| Ringkasan | vii |
| Daftar Isi | viii |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya | 1 |
| 2. Tujuan Penelitian | 8 |
| 3. Manfaat Penelitian | 8 |
| 4. Kajian Pustaka | 8 |
| 5. Metode Penelitian | 24 |
| a. Pendekatan Masalah | 24 |
| b. Bahan Hukum | 24 |
| c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum | 24 |
| 6. Sistematika Penulisan | 25 |

BAB II**PROSES PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR****PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1**

| | |
|---|----|
| TAHUN 1995 | 28 |
| 1. Pendirian Perseroan Terbatas..... | 28 |
| 2. Prosedur Perubahan Anggaran Dasar..... | 44 |

BAB III**AKIBAT HUKUM AKTA PERUBAHAN YANG BELUM MENDAPATKAN**

| | |
|---|----|
| PERSETUJUAN | 51 |
| 1. Perubahan Anggaran Dasar..... | 51 |
| 2. Dampak Hukum Akta Perubahan Yang Belum Mendapatkan Persetujuan..... | 54 |

BAB IV

| | |
|----------------------|----|
| PENUTUP | 59 |
| 1. Kesimpulan..... | 59 |
| 2. Saran..... | 60 |

Daftar Bacaan

Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah dan Rumusannya

Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 1 Tahun 1995, merumuskan pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Sebenarnya, arti istilah *Naamloze Vennootschap* tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. *Naamloze Vennootschap*, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi, istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada istilah *Naamloze Vennootschap*, sebab arti perseroan terbatas lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah *Naamloze Vennootschap* kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara tepat. Ada istilah Inggris yang isinya hampir mendekati istilah perseroan terbatas, yaitu *Company Limited by Shares*. Perseroan terbatas ini di



Jerman, Austria dan Swiss disebut *Aktiengesellschaft* dan di Perancis disebut *Societe Anonyme*.¹

Derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan transportasi dewasa ini telah mendorong Indonesia untuk melakukan berbagai langkah dan kegiatan yang antisipatif baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Langkah dan kegiatan antisipatif di bidang ekonomi terwujud dalam keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama ekonomi internasional, seperti AFTA dan APEC. Bahkan, dengan telah ditandatanganinya persetujuan GATT di Maroko 15 April 1994 yang lalu, di mana Indonesia sebagai salah satu negara pihak, telah meratifikasi persetujuan GATT tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

Tercapainya persetujuan GATT tersebut, menuntut untuk lebih siap menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam struktur pasar bebas. Indonesia harus mampu menembus pasar internasional dan berani menghadapi berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari perkembangan dunia usaha dan perdagangan yang sangat pesat dan semakin terbuka.

Berdasarkan perkembangan hubungan ekonomi internasional, terutama di bidang usaha dan perdagangan tersebut, pembaharuan hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di Indonesia tidak dapat dihindarkan, jika tidak ingin tertinggal atau ditinggalkan dalam hubungan ekonomi internasional. Indonesia harus membenahi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi melalui penyusunan produk-produk hukum atau pembaharuan hukum yang sudah

¹ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2. Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1995, hal. 90.

ada dan sangat dibutuhkan untuk memberi landasan yang kokoh bagi kegiatan ekonomi tersebut. Salah satu upaya dalam rangka pembenahan peraturan perundang-undangan melalui pembaharuan hukum adalah penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. Kebutuhan untuk membenahi peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dirasakan sudah sangat mendesak, karena perseroan terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sudah tidak dapat mengantisipasi perkembangan perekonomian dalam dunia usaha dan perdagangan yang semakin terbuka.

Dalam rangka menciptakan kesatuan hukum serta untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional serta pula untuk menjamin kepastian hukum, telah dilakukan pembaruan tentang perseroan terbatas sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas yang akan diberlakukan efektif satu tahun setelah diundangkannya undang-undang ini, dimulai dihitung sejak tanggal 7 Maret 1995, disebutkan bahwa peraturan tentang perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Wetboek van Koophandel S.1947 :23, yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, tersebut sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini.

Dengan berlakunya undang-undang perseroan terbatas, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian ketiga pasal 36 sampai dengan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang mengatur mengenai perseroan terbatas berikut segala perubahannya dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku. Walaupun buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga dari pasal 36 sampai

denagan pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang beserta segala perubahannya, berdasarkan pasal 128 ayat 1 dan 2 Undang-undang Perseroan Terbatas dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti yang baru.

Sebagai badan hukum perseroan memiliki hak dan kewajiban. Status badan hukum tersebut baru dapat diperoleh jika anggaran dasarnya sudah disahkan oleh menteri kehakiman. Oleh karena itu untuk setiap perubahan ketentuan anggaran dasar harus melalui prosedur yang benar untuk memberikan kepastian hukum.

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya.

Selanjutnya, dari pengertian perseroan terbatas sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan berdasarkan perjanjian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Demikian pula Pasal 38 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa akta perseroan harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT maupun Pasal 38 ayat (1) KUHD, jelas bahwa pendirian perseroan terbatas harus dilakukan dengan akta notaris. Dengan perkataan lain, akta notaris merupakan syarat esensial (mutlak) bagi pendirian perseroan terbatas. Ini berarti fungsi akta

notaris dalam pendirian perseroan terbatas bukan hanya sebagai alat bukti eksistensi perseroan terbatas, karena ketiadaan akta notaris mengakibatkan perseroan terbatas dianggap tidak ada (pendirian perseroan terbatas batal demi hukum).

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya.

Selanjutnya, dari pengertian perseroan terbatas sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan berdasarkan perjanjian, yang dilakukan oleh 2 (dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 {dua} orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Demikian pula Pasal 38 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa akta perseroan harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT maupun Pasal 38 ayat (1) KUHD, jelas bahwa pendirian perseroan terbatas harus dilakukan dengan akta notaris. Dengan perkataan lain, akta notaris merupakan syarat esensial (mutlak) bagi pendirian perseroan terbatas. Ini berarti fungsi akta notaris dalam pendirian perseroan terbatas bukan hanya sebagai alat bukti eksistensi perseroan terbatas, karena ketiadaan akta notaris mengakibatkan perseroan terbatas dianggap tidak ada (pendirian perseroan terbatas diancam batal demi hukum).

Perseroan dalam mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga diwakili oleh organ perseroan, yang meliputi RUPS, Direksi dan Komisaris. Organ-organ ini dipilih dan diangkat secara teratur menurut mekanisme yang sudah ditetapkan dalam anggaran dasar maupun peraturan perseroan lainnya. Selanjutnya, dari pengertian perseroan terbatas sebagaimana disebutkan di atas, dapat diketahui pula bahwa pendirian perseroan terbatas dilakukan berdasarkan perjanjian, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Demikian pula Pasal 38 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa akta perseroan harus dibuat dalam bentuk otentik, atas ancaman kebatalannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPT maupun Pasal 38 ayat (1) KUHD, jelas bahwa pendirian perseroan terbatas harus dilakukan dengan akta notaris. Dengan perkataan lain, akta notaris merupakan syarat esensial (mutlak) bagi pendirian perseroan terbatas. Ini berarti fungsi akta notaris dalam pendirian perseroan terbatas bukan hanya sebagai alat bukti eksistensi perseroan terbatas, karena ketiadaan akta notaris mengakibatkan perseroan terbatas dianggap tidak ada (pendirian perseroan terbatas diancam batal demi hukum).

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mensyaratkan perubahan-perubahan tertentu dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman terlebih dahulu sebelum didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selanjutnya pasal 15 ayat (2) memberikan perincian mengenai

perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar perseroan yang harus memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman, yaitu:

- a. Nama perseroan..
- b. maksud dan tujuan perseroan.
- c. kegiatan usaha perseroan;
- d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan dalam jangka waktu tertentu;
- e. besarnya modal dasar;
- f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
- g. perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Dalam praktek dimasyarakat, akta perubahan yang seharusnya mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ternyata ada yang tidak dilaporkan dan tidak mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bahkan kemudian diikuti dengan dikeluarkannya akta perubahan yang lain. Konsekuensinya adalah adanya ketidakpastian hukum baik untuk intern perseroan sendiri maupun masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap perseroan tersebut.

Sesuai dengan uraian latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimana proses perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995?

- b. Apakah akibat hukum dari akta perubahan anggaran dasar yang belum mendapatkan persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap perseroan terbatas?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui dan memahami proses penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.
- b. Untuk dapat mengetahui dan memahami pengaruh dampak hukum akta perubahan yang belum mendapatkan persetujuan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap perseroan terbatas.

3. Manfaat Penelitian

- a. Agar dapat menambah bahan kepustakaan hukum tentang perseroan terbatas di Indonesia dan dapat melengkapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pihak yang lain dalam bidang yang sama.
- b. Agar dapat dijadikan bahan masukan serta sebagai sumbangan pikiran bagi mereka yang ingin mendalami bidang hukum perseroan terbatas di Indonesia

4. Kajian Pustaka

Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian perseroan terbatas. Sebagai bagian dari akta pendirian, anggaran dasar memuat aturan main dalam perseroan yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari piha-pihak dalam

anggaran dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham maupun pengurus. Anggaran dasar perseroan terbatas baru berlaku bagi pihak ketiga setelah akta pendirian perseroan terbatas disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.²

Dalam kaitan ini perlu kita simak bunyi Pasal 4 UUPT yang menyatakan bahwa terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian dalam Penjelasan Pasal 4 UUPT antara lain menyatakan berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepantasan, dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan. Berdasarkan bunyi Pasal 4 UUPT dihubungkan dengan penjelasannya, aturan main perseroan tidak hanya bersumber pada UUPT, tetapi juga bersumber pada anggaran dasar perseroan terbatas maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Artinya, sepanjang anggaran dasar perseroan terbatas tidak menentukan lain, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUPT maupun peraturan perundang-undangan lainnya berlaku bagi perseroan terbatas yang bersangkutan. Perincian lebih lanjut mengenai aturan main perseroan dapat dijumpai dalam anggaran dasar perseroan yang bersumber pada perjanjian dan UUPT.

Adapun hal-hal yang wajib dimuat dalam anggaran dasar perseroan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 UUPT meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 29

- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
- e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian sementara anggota Direksi dan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan
- j. ketentuan-ketentuan lain menurut UUPT.

Hal-hal yang disebut dalam Pasal 12 UUPT bersifat imperatif, artinya paling tidak hal-hal tersebut harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan. Dengan kata lain Pasal 12 UUPT menyebutkan hal-hal yang minimal yang mesti masuk dalam anggaran dasar perseroan terbatas, selebihnya dapat ditambah sendiri.

Mengenai penggunaan nama perseroan terbatas diatur dalam Pasal 13 UUPT yang menentukan, bahwa nama yang dipakai perseroan terbatas tidak boleh menggunakan nama yang telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Ini berarti perseroan terbatas tidak dapat sembarang memberikan nama kepada perseroan terbatasnya. Nama-nama yang boleh dipergunakan perseroan terbatas adalah nama-nama yang belum dipakai secara sah oleh perseroan lain atau tidak mirip dengan nama perseroan lain atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.

Larangan Pasal 13 UUPT ini tidak dilengkapi dengan sanksi. Penegakan aturan yang bersifat imperatif dan tidak dibarengi dengan sanksi ini ada di tangan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan dengan cara menolak permohonan pengesahan perseroan terbatas menjadi badan hukum jika diketahui bahwa nama perseroan terbatas yang dimohonkan pengesahannya itu sama atau mirip dengan nama perseroan terbatas lain yang telah ada atau juga nama perseroan terbatas yang dimohonkan pengesahannya itu bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan.³


Dahulu dibawah KUHD terdapat nama-riama perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan, walaupun Pasal 36 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa perseroan terbatas tidak mempunyai sesuatu firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya tetapi diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata.

Nama perseroan terbatas merupakan jati diri dari suatu badan hukum dan sangat penting artinya dalam lalulintas perdagangan. Karena itu, pengaturan pemakaian nama perseroan terbatas dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemakai nama perseroan terbatas yang, beritikad baik. Secara hukum, pemakaian nama perseroan terbatas tidak boleh merugikan sesama pengusaha di bidang usaha dan perdagangan dan menimbulkan adanya persaingan tidak sehat.

Di samping alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) UUPT, menurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan juga dapat ditolak, apabila nama tersebut:

³ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal 25

- a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu; termasuk kemiripan dalam tulisan, arti, atau cara pengucapan misalnya PT Bhayangkara dengan PT Bayangkara, PT Sempurna dengan PT Sampoerna, PT Bumi Pertiwi dengan PT Bumi Pratiwi;
- b. sama atau mirip dengan merek terkenal, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang beritikad buruk yang dengan jalan pintas ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan menggunakan merek terkenal sebagai nama usahanya, tanpa , seizin pemilik merek terkenal yang bersangkutan, misalnya PT Coca Cola;
- c. dapat memberikan kesan adanya kaitan antara perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional, kecuali ada izin dari yang bersangkutan;
- d. hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka, misalnya PT 3, PT 99, PT Tiga 6 Tiga;
- e. hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata, misalnya PT S, PT A, PT ABC;
- f. menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain, misalnya PT Impor Ekspor, atau
- g. tidak sesuai dengan maksud tujuan serta kegiatan usaha perseroan, misalnya PT Andalan Fluid Sistem yang bergerak di bidang pemborongan umum, PT Dirgantara Teknik yang kegiatan usahanya di bidang percetakan;



- h. hanya merupakan nama suatu tempat, yaitu antara lain daerah, wilayah, dan negara, misalnya PT Jakarta, PT Indonesia, PT Singapura;
- i. ditambah kata dan atau singkatan kata yang mempunyai arti yang sama sebagai arti perseroan terbatas, badan hukum lainnya atau persekutuan perdata, misalnya Usaha Dagang (UD), Koperasi Usaha Dagang (KUD), Incorporated, Associate, Association, SA, SARI, AG, Ltd, Gmbh, SDN, Sdn. Bhd, PTE, Co., & Co., Inc., NV, atau BV.

Demikian pula nama perseroan terbatas harus didahului dengan perkataan Perseroan Terbatas atau disingkat PT. Artinya, perkataan PT harus diletakkan di depan nama perseroan dan hanya dapat digunakan oleh badan usaha yang didirikan sesuai dengan ketentuan UUPT. Khusus bagi perseroan terbuka, selain berlaku ketentuan di atas, pada akhir nama perseroannya ditambah dengan singkatan kata Tbk, misalnya PT BNI 194 6 Tbk.⁴

Sama halnya dengan manusia, perseroan terbatas juga memiliki domisili, yang dinamakan dengan tempat kedudukan. Tempat kedudukan ini diperlukan supaya jelas di dalam penyelenggaraan hubungan pengiriman dan sebagainya. Pasal 5 UUPT menyatakan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan kantor pusat perseroan. Perseroan wajib memilih alamat di tempat kedudukannya yang harus disebutkan antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.

Demikian pula dalam anggaran dasar suatu perseroan terbatas, para pendiri dapat menguraikan maksud dan tujuan mendirikan perseroan terbatas dengan bebas asalkan tidak

⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004, hal 70-71

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Pasal 2 UUPM menyatakan bahwa kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Artinya, kegiatan, usaha yang akan dijalankan perseroan terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan mendirikan perseroan terbatas, mengusahakan yang halal atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum maupun kesusilaan. Seyogyanya maksud dan tujuan perseroan terbatas dirumuskan secara spesifik dan konkret, serta tidak terlalu luas.

Kalangan notaris biasanya sangat luas merumuskan maksud dan tujuan mendirikan perseroan di dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan. Sasarannya untuk menampung perkembangan aspirasi yang muncul di kemudian hari, misalnya keinginan untuk membuka cabang perseroan di tempat lain atau keinginan untuk menambahkan lagi jenis usaha perseroan. Jika di kemudian hari ternyata ada keinginan untuk membuka cabang atau ada keinginan untuk menambah usaha perseroan, tidak perlu lagi minta notaris untuk membuat akta perubahan, tetapi cukup minta izin usaha baru dan izin-izin lain yang dipandang perlu kepada pemerintah.⁵

Dahulu dalam Buku Petunjuk Tata Cara Pendirian PT dan perubahan Anggaran Dasar yang diterbitkan Departemen Kehakiman menentukan usaha-usaha khusus yang tidak digabung dengan usaha lain sebagaimana permintaan dari Departemen/Instansi yang membawahi bidang usaha, yaitu:

1. perhotelan;
2. biro perjalanan umum dan agen perjalanan;
3. jasa komputer;

⁵ Anisitus Amanat, *op.cit*, hal 30-31

4. money changer;
5. rekaman video dan perfilman;
6. apotik;
7. penerbitan pers.

Kemudian ditentukan pula usaha-usaha khusus yang harus mendapat rekomendasi dari Departemen/Instansi yang membawahi bidang usaha tersebut di bawah ini antara lain:

1. PT PMA dan PT PMDN

Untuk PT PMA klausula maksud dan tujuannya harus sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden (SP3) dari BKPM beserta lampirannya. Sementara untuk PT PMDN harus sesuai dengan Surat Persetujuan Tetap (SPT) tentang Penanaman Modal Dalam negeri dari BKPM beserta lampirannya.

2. Lembaga keuangan Non Bank, Asuransi dan Leasing Klausula maksud dan tujuannya ditentukan dalam rekomendasi yang diberikan oleh Departemen Keuangan.

3. Bank Umum

Bank Indonesia memberikan rekomendasi atas isi akta pendirian PT tersebut dilihat dari segi teknis perbankan termasuk juga maksud dan tujuannya.

4. Bank Pasar dan Bank Desa

Bank Rakyat Indonesia memberikan rekomendasi atas isi akta pendirian tersebut dilihat dari segi teknis perbankan termasuk juga maksud dan tujuannya.

5. PT Persero

Klausula maksud dan tujuannya harus mendapat persetujuan dari Departemen yang membawahi bidang usahanya serta Departemen Keuangan.

6. Usaha di bidang pelayaran, EMKL, pergudangan dalam lingkungan pelabuhan, marine service; salvage (pekerjaan di bawah air), diving survey, survey hidrografis, bathymetris dan survey laut, klausula ditentukan di dalam rekomendasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan laut, Departemen Perhubungan.
7. Usaha di bidang EMKU dan Perusahaan Penerbangan harus mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Departemen Perhubungan.
8. Radio Siaran Non Pemerintah harus mendapatkan rekomendasi dari Departemen Penerangan. Sedangkan untuk maksud tujuan surveyor, valuer (penilai), Freight Forwarder, Sewa Beli dan Hire Purchase cukup hanya melampirkan Izin Usaha dari Departemen Perdagangan sesuai dengan maksud dan tujuan. Sedangkan untuk maksud tujuan Jasa Konsultan Keamanan, Jasa Penerapan Peralatan Keamanan dan Jasa Diklat Keamanan harus ada rekomendasi atau Izin Usaha dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia/Polisi Daerah.

Kemudian bidang usaha-usaha yang perlu rekomendasi dan atau cukup melampirkan Izin Usaha dari Departemen/ Instansi yang membawahi bidang usaha tersebut dan dapat digabung dengan bidang usaha lain, yaitu:

1. a. Industri Pembuatan Kapal
- b. Reparasi Kapal

- c. Pemecah Kapal
- d. Industri Peralatan dan Perlengkapan Kapal
- e. Industri Bangunan Lepas Pantai

Bidang usaha-usaha tersebut di atas harus ada rekomendasi dari Departemen Perindustrian.

2. Latihan Keterampilan dan Pendidikan Tenaga Kerja serta Pengiriman Tenaga Kerja harus ada izin dari Departemen Tenaga Kerja.
3.
 - a. Pameran
 - b. Konferensi, Seminar, Simposium, Diskusi dan Ceramah
 - c. Study Tour, Karya Wisata dan Kursus-kursus

Harus ada rekomendasi dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Terakhir khusus untuk PT yang meneruskan usaha perusahaan lain yang tidak berstatus badan hukum, mengenai maksud dan tujuannya harus dicantumkan klausula sebagai berikut: Meneruskan usaha yang dilakukan oleh CV, Firma dan usaha perorangan yang mengubah bentuk menjadi PT.

Dibandingkan dengan KUHD, UUPT tidak membatasi jangka waktu berdirinya suatu perseroan terbatas. Pasal 46 KUHD menentukan bahwa perseroan terbatas didirikan untuk jangka waktu tertentu, dengan tidak mengurangi kemungkinan untuk memperpanjangnya lagi sebelum jangka waktu tersebut berakhir. Pada umumnya, perseroan terbatas didirikan untuk jangka waktu 75 tahun atau 30 tahun untuk perseroan terbatas yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Dalam Buku Petunjuk Tata Cara Pendirian PT dan Perubahan Anggaran Dasar dikatakan apabila PT PMA didirikan untuk jangka

waktu 75 tahun harus dicantumkan klausula dengan ketentuan, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing berlaku untuk perseroan ini untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal persetujuan atas anggaran dasar ini oleh pihak yang berwajib, kecuali bilamana ijin untuk penanaman modal diperbaharui. Jika jangka waktu pendiriannya akan berakhir, dapat dimintakan perpanjangan kepada Departemen Kehakiman. Permohonan perpanjangan sebaiknya diajukan sebelum jangka waktu tersebut berakhir, disebabkan bila diajukan setelah jangka waktu tersebut berakhir hal tersebut berarti bahwa perseroan tersebut telah bubar demi hukum. Perpanjangan jangka waktu adalah suatu perubahan anggaran dasar karena mengubah pasal yang bersangkutan, sehingga perlu dilakukan dengan RUPS.

Dalam Pasal 6 UUPT dinyatakan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Berdasarkan bunyi Pasal 6 UUPT, pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan terbatas tidak terbatas. Akan tetapi, apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan, hal tersebut harus ditegaskan dalam Anggaran Dasar. Menurut Pemerintah, kalau memang suatu perseroan dapat tetap hidup sampai ratusan tahun mengapa harus ada pembatasan. Menentukan jangka waktu semacam ini akan menimbulkan masalah untuk menemukan dasar yang tepat bagi penentuan waktu tersebut. Kalaupun ada pembatasan waktu hal tersebut berdasarkan diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 24 ayat 1 UUPT menentukan modal dasar perseroan terbatas terdiri atas seluruh nilai saham. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro bahwa modal dasar adalah jumlah modal yang disebut dalam akta pendirian.⁶ Untuk dapat

⁶ Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas. Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993, hal 52

mendirikan perseroan terbatas ditetapkan dalam pasal 25 ayat 1 UUPT paling sedikit modal dasar adalah Rp. 20.000.000. Meskipun demikian undang-undang masih memberi kemungkinan bagi perseroan terbatas yang mempunyai bidang usaha tertentu dengan jumlah minimum berbeda yang akan diatur dengan ketentuan tersendiri. Modal ditempatkan menurut H.M.N Purwosutjipto adalah modal yang disanggupi oleh para pendiri dan pemegang saham.⁷ Modal yang ditempatkan pada waktu pendirian merupakan ikut sertanya para persero pendiri.⁸ Modal dasar menunjukkan nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh suatu poerseroan. Modal ditempatkan menyatakan komitmen atau kewajiban penyertaan modal yang disanggupi untuk diambil bagian oleh para pendiri maupun pemegang saham perseroan. Dan modal disetor memperlihatkan besarnya penyertaan modal sesungguhnya yang telah dilakukan oleh para pendiri maupun dari pemegang saham dalam perseroan. Modal disetor ini dapat dilihat pada neraca perseroan.⁹ Pasal 26 ayat 1 UUPT menetapkan paling sedikit 25% dari modal dasar pada saat pendirian perseroan. Setiap penempatan modal dimaksud, harus telah disetor paling sedikit 50% dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.

Setiap saham yang dikeluarkan perseroan harus memenuhi syarat yang ditetapkan pasal 32 ayat 1 UUPT, yaitu harus mencantumkan nilai nominalnya dalam mata uang Republik Indonesia. Yang berarti dalam saham dicantumkan mata uang Rupiah. Jika suatu saham dikeluarkan tanpa dicantumkan nilai nominalnya maka tidak dapat diketahui nilai saham dan tidak dapat diketahui berapa besarnya saham yang dikeluarkan perseroan dalam reangka pengumpulan modal. Saham yang

⁷ H.M.N Purwosutjipto, *op.cit*, hal 105.

⁸ Rochmat Soemitro, *op.cit*, hal 23

⁹ Ahmad Yani dan gunawan Widjaya, *op.cit*, hal42-43

didalamnya tidak tercantum nilai nominal tidak dapat dikeluarkan sebagaimana dalam pasal 42 ayat 3 UUPT.

Mengenai jenis saham yang dapat dikeluarkan perseroan pasal 24 ayat 2 UUPT menetapkan ada dua jenis, yaitu saham atas nama dan saham atas tunjuk. Yang dimaksud saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama atau pemiliknya.¹⁰

Setiap saham yang dikeluarkan perseroan memberikan hak yang utuh kepada pemegangnya. Artinya hak yang timbul dari saham tersebut tidak dapat dibagi-bagi menurut kehendak pemegang saham sendiri. Dengan demikian kalau satu saham dimiliki oleh beberapa orang, tidak menimbulkan hak yang ganda, tetapi hak yang diberikan hanya dapat digunakan untuk satu orang, sehingga harus ada satu orang sebagai wakil dari mereka yang mewakili kepentingan bersama. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 ayat 1 UUPT bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai hak satu suara kecuali anggaran dasar menentukan lain. Pengecualian mengenai hal tersebut diatur dalam pasal 47 ayat 1 UUPT, yang menggariskan bahwa pecahan saham hanya dapat dikeluarkan berdasarkan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 79 ayat 1 UUPT menyatakan kepengurusan perseroan dilakukan oleh perseroan. Kemudian penjelasan pasal tersebut menyatakan ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Sebelumnya pasal 1 angka 4 UUPT menyatakan bahwa direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas perseroan untuk

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal 52

kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Pasal 82 UUPT ditentukan bahwa direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan. Tugas dan tanggung jawab direksi kepada perseroan dan pemegang saham dimulai sejak perseroan memperoleh status badan hukum sebagaimana dalam pasal 21 ayat 1 dan pasal 22 ayat 1 UUPT.

Pimpinan perseroan berikut usaha-usahanya berada ditangan direksi. Kewenangan pengurusan meliputi semua perbuatan hukum yang tercakup dalam maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana dimuat dalam anggaran dasarnya. Dengan demikian direksi adalah organ melalui mana perseroan mengambil bagian dalam lalu lintas hukum sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ini pula yang menjadi sumber kewenangan direksi untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dengan pihak ketiga atau dengan kata lain, mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan. Kepengurusan oleh direksi ini tidak terbatas pada memimpin dan menjalankan kegiatan rutin sehari-hari.

Persyaratan menjadi anggota komisaris ketentuan pasal 96 UUPT tidak berbeda dengan pasal 79 ayat 3 UUPT yang menghendaki anggota komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun.

Tugas pokok komisaris seperti yang ditetapkan dalam pasal 97 UUPT bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasihat kepada direksi. Karena itu sewaktu komisaris menemukan pekerjaan direksi yang dinilai kurang sesuai atau menyimpang dari UUPT dan anggaran dasar yang dapat mengakibatkan kerugian perseroan. Komisaris diwajibkan memberi nasihat kepada direksi agar tugasnya dilakukan sebagaimana yang digariskan dalam pasal 85 ayat 1 UUPT.

Ada dua macam RUPS sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 65 ayat 1 UUPT, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan direksi. Undang-undang menentukan paling lambat laporan tahunan diselenggarakan enam bulan sesudah tahun buku. RUPS lainnya sebelum lahirnya UUPT dalam praktek dikenal sebagai Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham yang diadakan kapan saja. Dalam UUPT tidak memakai istilah Rapat Umum Luar biasa Pemegang Saham tetapi menggunakan istilah RUPS lainnya.

Untuk melangsungkan RUPS, undang-undang mengharuskan rapat tersebut dilaksanakan di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 64 ayat 2 UUPT. Menurut pasal 66 ayat 1 UUPT, penyelenggaraan RUPS diberikan kepada direksi sebagai penyelenggara RUPS. Sebelum melakukan pemanggilan RUPS, perseroan diwajibkan memasang pengumuman akan diadakan pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut dilakukan melalui dua surat kabar harian selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Untuk menyelenggarakan RUPS maka direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 14

hari sebelum rapat diadakan. Panggilan itu menurut UUPT dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat.

Surat panggilan RUPS selain dicantumkan mengenai tanggal, waktu, tempat dan acara rapat, juga diberitahukan tentang bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. Bahan tersebut tersedia dikantor perseroan dan diberikan secara Cuma-Cuma kepada pemegang saham sejak hari dilakukan pemanggilan sampai dengan hari RUPS diadakan. Ketentuan tentang pemanggilan RUPS dengan surat tercatat hanya berlaku bagi perseroan tertutup saja, sedangkan untuk perseroan terbuka pemanggilannya dilakukan dengan cara memasang panggilan melalui dua surat kabar harian.

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS adalah pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah dan masing-masing menggunakan hak suaranya tersebut. Untuk dapat melangsungkan RUPS disyaratkan kuorum yang harus dicapai adalah pemegang saham yang hadir dalam RUPS lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau kecuali UUPT atau anggaran dasar perseroan menentukan lain. Apabila kuorum tersebut tidak tercapai, berakibat RUPS tidak dilaksanakan. Selanjutnya perseroan harus melaksanakan RUPS kedua dalam tenggang waktu yang tidak lama. Perseroan melakukan pemanggilan kedua paling lambat 21 hari sejak RUPS pertama.

RUPS kedua kuorum yang harus dicapai berbeda dengan kuorum RUPS pertama., paling sedikit yang hadir mencapai $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Tipe penelitian adalah penelitian *Yuridis Normatif*. Sedangkan pendekatan masalah dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan *Statute Approach* yaitu penelitian yang bertolak dari peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji dan menelaah permasalahan hukum perseroan terbatas. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini yaitu mengenai Hukum perseroan terbatas. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penulisan tesis ini berupa semua publikasi hukum yang meliputi artikel, literatur, tesis, disertasi, makalah dan karya tulis dari para sarjana hukum yang relevan dengan judul dan permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Semua bahan hukum baik primer maupun sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen akan diinventarisasi dan diidentifikasi untuk selanjutnya dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang

diangkat dalam penulisan tesis ini melalui studi kepustakaan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, buku-buku atau literatur-literatur, tesis, disertasi dan karya tulis dari para ahli hukum yang disusun secara sistematis sesuai obyek penelitian. Setelah melalui tahap-tahap inventarisasi dan identifikasi terhadap semua bahan hukum yang relevan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada baik peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur maupun data-data penunjang lainnya yang kesemuanya itu akan dianalisa dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan dengan demikian dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap obyek permasalahan yang akan dibahas dan kemudian memecahkan permasalahan tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Rangkaian pembahasan tesis ini akan diawali dengan Bab I yang merupakan Pendahuluan. Sebagai pendahuluan maka didalamnya telah diuraikan oleh penulis mengenai gambaran umum permasalahan yang akan dibahas dimana selanjutnya hal ini akan dijabarkan lebih terperinci pada bab-bab berikutnya. Sub bab dari pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah dan rumusannya yang berisikan tentang dasar teori yang dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sehingga menimbulkan suatu permasalahan yang diangkat dalam tesis ini. Setelah itu terdapat sub bab tujuan dan manfaat penelitian yang memuat hal-hal yang akan dicapai dan diharapkan oleh penulis dalam penulisan tesis ini. Kemudian sub bab selanjutnya adalah Kajian Pustaka dimana dalam sub bab ini berisi

mengenai teori-teori mengenai permasalahan termasuk juga di dalamnya pendapat para sarjana hukum yang terkait dengan permasalahan. Agar penyusunan tesis ini bisa dijabarkan secara teratur dan sistematis maka dicantumkan sub bab Metodologi Penelitian dimana dalam sub bab ini terbagi lagi menjadi sub bab-sub bab yang lain yaitu Pendekatan Masalah, Bahan Hukum dan Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum. Dalam sub bab Pendekatan Masalah dijelaskan mengenai pemakaian pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam tesis ini dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang berupa artikel, literatur-literatur, tesis, disertasi dan karya tulis dari para sarjana hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

Bab selanjutnya dalam penulisan tesis ini adalah Bab II penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dimana di dalam bab ini penulis menguraikan dan membahas permasalahan mengenai bagaimana penyesuaian anggaran dasar perseroan terbatas dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, dimana pada Bab II ini terdiri dari sub bab pendirian perseroan terbatas dan prosedur perubahan anggaran dasar.

Setelah itu terdapat Bab III akibat hukum akta perubahan yang belum mendapatkan persetujuan.

Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas permasalahan mengenai pengaruh akta perubahan yang belum mendapatkan persetujuan terhadap perseroan terbatas. Sub bab pada bagian Bab III adalah Perubahan Anggaran Dasar dan akibat hukum akta perubahan yang belum mendapatkan persetujuan

Akhirnya Bab IV Penutup sebagai bab yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Sub bab dari Bab IV Penutup adalah kesimpulan dan saran-saran. Dalam sub bab kesimpulan berisi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini dengan didasarkan pada landasan teoritis. Sedangkan pada sub bab saran-saran di dalamnya berisi sumbangan pemikiran dari penulis atas permasalahan telah dibahas dalam tesis ini sebagai pemecahan atas permasalahan tersebut.

BAB II
PROSES PENYESUAIAN ANGGARAN DASAR
PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1995

1. Pendirian Perseroan Terbatas

Pasal 7 ayat (i) UUPT menyatakan bahwa perseroan, didirikan oleh 2 (dua) orang lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Kurang dari jumlah tersebut, adalah tidak mungkin. Sebab satu orang tidak mungkin dapat mengadakan perjanjian dengan dirinya sendiri. Jadi harus ada orang lain yang diajak mengadakan perjanjian, sehingga ada kata sepakat untuk mendirikan perseroan terbatas. Dalam hal ini sangat terbuka kemungkinan jumlah orang yang mendirikan perseroan terbatas tidak dibatasi maksimalnya. Salah satu hal yang penting seperti yang telah disebutkan tadi terdapat kata sepakat, karena hal itu sebagai syarat sahnya perjanjian.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, suatu perjanjian hanya sah jika:

1. Pihak yang berjanji adalah mereka yang cakap dalam hukum dengan pengewrtian bahwa pihak tersebut dianggap mampu untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum.
2. Dilakukan berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak yang berjanji
3. Adanya suatu objek yang diperjanjikan.

4. Bahwa perjanjian tersebut meliputi sesuatu yang halal, yang dipoerkenankan oleh hukum,, peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Pengertian orang disini bisa orang perseorangan atau badan hukum. Ini berarti yang bertindak sebagai pendiri perseroan terbatas bisa orang perseorangan atau bahkan badan hukum. Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan terbatas dibentuk berdasarkan perjanjian dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Perjanjian yang dimaksud sebagai dasar pendirian perseroan terbatas adalah perjanjian khusus lain yang dikenal dalam perjanjian *obligatoir*. Perjanjian yang dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas harus ditafsirkan sebagai perjanjian yang ditujukan untuk bekerjasama yang didasarkan pada pengertian.'

Namun, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (5) UUPPT, bahwa ketentuan yang mewajibkan pendirian perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan terbatas yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, berhubung Badan Usaha Milik Negara memiliki status dan karakteristik yang khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Sama halnya dengan yayasan, pendirian perseroan terbatas juga tidak dapat dilakukan secara lisan, artinya harus dilakukan secara tertulis secara otentisitas. Ini berarti kelahiran suatu yayasan maupun perseroan terbatas bergantung kepada ada atau tidaknya akta notaris tersebut. Pasal 7 ayat (1) UUPPT secara tegas menyatakan bahwa perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih tersebut harus dituangkan dalam akta otentik di muka notaris, dalam

bahasa Indonesia. Dengan demikian, pendirian perseroan terbatas dengan akta notaris merupakan syarat mutlak adanya perseroan terbatas. Bila pendirian perseroan terbatas tidak dilakukan dengan akta notaris, akan diancam batal demi hukum. Demikian pula menurut Pasal 64 ayat (2) Titel 3 Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Belanda, syarat pendirian perseroan terbatas dilakukan dengan akta notaris yang disusun dalam bahasa Belanda.¹¹

Perjanjian pendirian perseroan terbatas yang dilakukan oleh para pendiri tersebut dituangkan dalam suatu akta notaris yang disebut dengan akta pendirian. Akta Pendirian ini pada dasarnya mengatur berbagai macam hak-hak dan kewajiban para pendiri perseroan dalam mengelola dan menjalankan perseroan terbatas tersebut. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut yang merupakan isi perjanjian selanjutnya disebut dengan anggaran dasar perseroan, sebagaimana ditegaskan kembali dalam pasal 8 ayat 1 UUPT.¹²

Meskipun demikian dengan menggunakan akta di bawah tangan nantinya akan menemui kesulitan dalam proses pendirian PT selanjutnya. Dalam mendirikan PT memerlukan pengesahan Menteri Kehakiman terhadap akta pendiriannya. Jika yang diajukan bukan akta notaris maka permohonan pengesahan akta pendirian PT dapat ditolak oleh Menteri Kehakiman, sehingga akan berakibat PT tidak berbadan hukum.

Selain itu mengapa perlu dengan akta notaris, karena akta yang demikian merupakan akta otentik. Dalam hukum pembuktian akta otentik dipandang sebagai suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.¹³ Artinya, bahwa apa yang

¹¹ Rachmadi Usman, *op cit*, hal 57

¹² Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *op.cit*, hal 12

¹³ R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal 27

ditulis di dalam akta tersebut harus dipercaya kebenarannya dan tidak memerlukan tambahan alat bukti lain. Berbeda dengan akta di bawah tangan, baru menjadi bukti yang sempurna apabila isinya diakui para pihak yang membuatnya.

Kemudian dalam mendirikan PT, ada kewajiban setiap pendirinya mengambil bagian saham pada saat PT didirikan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 17 ayat (2) UUPA. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa pendiri PT sebagai pemegang saham. Karena itu pendiri PT sebagai pemilik perusahaan. Kondisi ini sebagai konsekuensi dari PT yang merupakan persekutuan saham.

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Pasal 24 ayat (1) dan dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat. Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Bila di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas, pertanggungjawaban yang timbul tersebut semata-mata dibebankan pada harta yang terkumpul dalam perseroan terbatas. Oleh karena itu, secara hukum mempunyai pertanggungjawaban sendiri. Perbuatan hukum pribadi para persero dengan pihak

ketiga tidak mempunyai akibat-akibat hukum terhadap harta kekayaan yang dipisahkan itu.¹⁴

Perseroan terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri yang dipisahkan dari harta kekayaan pribadi perseronya, berupa modal yang berasal dari pemasukan harta kekayaan persero yang dipisahkan dan harta kekayaan lainnya baik berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. Pasal 24 ayat (1) dan dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUPM menegaskan bahwa harta kekayaan perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham yang dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.

Harta kekayaan tersebut sengaja diadakan dan memang diperlukan sebagai alat untuk mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di masyarakat. Harta kekayaan tersebut menjadi jaminan perikatan yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak ketiga. Bila di kemudian hari timbul tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi oleh perseroan terbatas

Dalam perkembangannya ternyata pemegang saham perseroan hanya satu orang saja, karena terjadi penjualan saham kepada satu orang. Keadaan ini tentu melanggar prinsip bahwa PT sebagai persekutuan saham. Keadaan tersebut diantisipasi oleh Pasal 17 ayat (3) dan ayat (4) UUPM.

Apabila perseroan setelah menjadi badan hukum karena telah disahkan oleh Menteri Kehakiman pemegang sahamnya hanya satu orang, maka dalam waktu paling lama enam bulan sejak saat itu terjadi, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.

¹⁴ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal 30

Jika terjadi sampai waktu tersebut telah lewat dan pemegang saham tetap berjumlah satu orang, maka konsekuensinya pemegang saham tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atas kerugian perseroan. Keadaan seperti ini sangat mempengaruhi bentuk perseroan yang sebagai badan hukum sudah seperti perusahaan perorangan saja, karena perseroan tidak mempunyai tanggung jawab lagi sebagai badan hukum.

Perseroan yang hanya mempunyai pemegang saham satu orang tersebut dapat dibubarkan oleh pengadilan negeri (Pasal 7 ayat (3) UUPA). Ketentuan Pasal 7 ayat (3) tersebut sangat tegas, bahwa pengadilan negeri diberi wewenang undang-undang untuk membubarkan perseroan yang telah berstatus badan hukum tetapi menyalahi prinsip minimal ada dua pemegang saham. Masalahnya bagaimana pengadilan negeri bisa membubarkan perseroan tersebut? Persoalan ini ada di bidang hukum perdata, pengadilan bersifat pasif tidak dapat langsung mengadili tanpa ada perkara. Perlu ada siapa yang mengajukan permohonan pembubaran perseroan.¹⁵

Dalam Pasal 117 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum.
- b. permohonan satu orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
- c. permohonan kreditor dengan alasan:

¹⁵ Gatot Supramono, *op.cit*, hal 6

- perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
 - harta kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
- d. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam pendirian perseroan.

Di dalam peraturan Maskapai Andil Indonesia, ada penegasan bahwa status badan hukum suatu perusahaan Maskapai Andil Indonesia diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan, oleh Menteri Kehakiman. Sedangkan ketentuan tentang perusahaan perseroan terbatas dalam KUHD tidak ada penegasan serupa itu.¹⁶

Penegasan seperti peraturan Maskapai Andil Indonesia dapat ditemukan pula dalam UUPT. Pasal 7 ayat (6) dihubungkan dengan Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa status badan hukum perseroan terbatas diperoleh setelah akta pendirian perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Untuk memperoleh pengesahan dan status badan hukum dimaksud, menurut "Pasal 9 UUPT para pendirinya bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan terbatas yang bersangkutan dengan diketahui notaris. Permohonan mana diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-undangan c.q. Direktur Perdata. Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas hanya akan dapat diterima apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang diperlukan. Pengesahan dimaksud

¹⁶ Anisitus Amanat, *op cit*, hal 8

diberikan dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak atau setelah permohonan diterima. Bila permohonan ditolak, penolakannya harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-01.HT.01/01.TAHUN 2003 prosedur pengesahan adalah:

Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud, Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam hal permohonan pengesahan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) secara elektronik oleh Notaris dengan mengisi formulir isian akta notaris (FIAN) Model I atau formulir isian akta notaris (FIAN) Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik salinan akta pendirian atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung :

- a. Salinan akta pendirian perseroan
- b. Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan
- c. Bukti Pembayaran perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia
Uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dan perubahan anggaran dasar
- d. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- e. Bukti setor dari bank
- f. Bukti pembayaran akses fee transaksi FIAN model I, FIAN model II dan atau pemesanan akta perseroan beserta pajaknya.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf e, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran

dasar perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) telah dipenuhi, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang ditanda tangani secara elektronik.


Berikut ini adalah skema prosedur pengesahan akta pendirian:¹⁷

¹⁷ <http://www.sisminbakum.com/>

ALUR PROSES SISMINBAKUM
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA



SISMINBAKUM



Agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan, dalam UUPT tidak diatur secara tersendiri mengenai per. daftaran perseroan terbatas, melainkan mengikuti tata cara pendaftaran yang secara rind dilakukan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menyederhanakan prosedur pembentukan perseroan terbatas daripada mempunyai dua daftar yang sama, kiranya kata Pemerintah satu saja sudah cukup.¹⁸

Mengenai pendaftaran perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam Bagian Ketiga Bab I UUPT, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara RI No. 7 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 3214.

Dalam Pasal 21 ayat (1) UUPT disebutkan, bahwa Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam daftar perusahaan. Yang didaftarkan dalam hal ini bukan PT nya melainkan surat-surat berupa akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar.

Daftar perusahaan merupakan pencatatan bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan. Karena itu sifat dari daftar perusahaan adalah terbuka untuk masyarakat. Undang-undang nomor 3 Tahun 1982 menegaskan, bahwa penyelenggaraan pendaftaran itu bertujuan untuk mengadakan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka. Bagi Pemerintah, adanya daftar perusahaan sangat penting karena akan memudahkan pengawasan keadaan dan perkembangan dunia

¹⁸ Rachmadi Usman, *op cit*, hal 64

usaha di negara kita termasuk perusahaan asing. Sedangkan bagi dunia usaha, daftar perusahaan penting untuk mencegah dan menghindari praktik-praktik usaha yang tidak jujur seperti persaingan yang curang, penyelundupan dan lain sebagainya. Undang-undang ini bukan hanya berlaku untuk perusahaan yang berbentuk PT saja, melainkan juga berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer.

Hal-hal yang wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan tidak sama, bergantung kepada bentuk hukum perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas berbeda dengan hal-hal yang wajib didaftarkan bagi perusahaan berbentuk hukum koperasi, demikian pula hal-hal yang wajib didaftarkan itu berbeda dengan perusahaan berbentuk CV, Firma, perseorangan atau perusahaan berbentuk hukum usaha lainnya. Adapun hal-hal yang wajib didaftarkan untuk perusahaan berbentuk hukum perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, meliputi:

a. Umum

- nama perseroan;
- merek perusahaan;
- tanggal pendirian perseroan;
- jangka waktu berdirinya perseroan;
- kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan;
- izin-izin usaha yang dimiliki;

- alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya;
- alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan.

b. Berkenaan dengan Direksi dan Komisaris

- nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;

setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang;

nomor dan tanggal tanda bukti diri; alamat tempat tinggal yang tetap; alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah negara Republik Indonesia;

tempat dan tanggal lahir;

negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;

kewarganegaraan pada saat pendaftaran;

setiap kewarganegaraan dahulu, apabila berlainan dengan sekarang;

tanda tangan;

tanggal mulai menduduki jabatan.

c. Kegiatan usaha dari setiap Direksi dan Komisaris - modal dasar;

- banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham;
- besarnya modal yang ditempatkan;
- besarnya modal yang disetor;
- tanggal dimulainya kegiatan usaha;
- tanggal dan nomor pengesahan badan hukum;

- tanggal pengajuan permiritaan pendaftaran.
- d. Berkenaan dengan setiap Pemegang Saham
- nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
 - setiap namanya dahulu apabila berlainan- dengan yang sekarang;
 - nomor dan tanggal tanda bukti diri;
 - alamat tempat tinggal yang tetap;
 - alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
 - tempat dan tanggal lahir;
 - negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia;
 - kewarganegaraan;
setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan sekarang;
 - jumlah saham yang dimiliki;
 - jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
- e. pada waktu pendaftaran, Direksi wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan terbatas;
- f. hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantara pasar modal mengikuti Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 2881Kp/II/85 tentang. Hal-hal Yang Wajib Didaftarkan Khusus bagi Perseroan Terbatas yang Menjual Sahamnya dengan Perantara Pasar Modal .¹⁹

¹⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi dalam dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hal 76-77

Kemudian bagi perseroan terbatas yang sudah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan, berkewajiban untuk melakukan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Serikat nomor 2J Dri Tahun 1950 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan Berita Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Peraturan Pemerintah. Pasal 22 UUPt menentukan bahwa perseroan terbatas yang telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Permohonan pengumuman dimaksud dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran, sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan pengumuman yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kelalaian Direksi dalam melakukan pendaftaran dan pengumuman akta pendirian perseroan terbatas beserta surat pengesahannya dapat dikenai sanksi. Pasal 23 UUPt menentukan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan.

Demikian pula sebelumnya diatur dalam Pasal 39 KUHD yang menyatakan bahwa selama pendaftaran dan pengumuman belum diselenggarakan, sekalian pengurusnya adalah orang demi orang dan masing-masing bertanggung jawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga. Dari kedua ketentuan tersebut di atas, jelas bahwa pendaftaran dan pengumuman merupakan kewajiban Direksi atau Pengurus perseroan terbatas dan bilamana hal tersebut dilalaikan, akan menjadi tanggung jawab Direksi atau Pengurus secara bersama-sama (*kropdelijk*

aansprakelijk heid). Sekali lagi, Pasa! 23 UUPT ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban pendaftaran dan pengumuman tidak dipenuhi. Di samping itu, Direksi dapat pula dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 jika kewajiban pendaftaran perseroan terbatas tidak dipenuhinya. Kelalaian dalam pendaftaran perseroan terbatas merupakan tindak pidana kejahatan, yang ancaman hukumannya pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau pidana denda setinggi-tingginya 3 juta rupiah.

Ketentuan Pasal 23 UUPT ini menimbulkan pertanyaan mengapa justru Direksi bertanggung jawab mengganti kerugian secara tanggung renteng. Jika maksudnya untuk memperingatkan Direksi supaya tidak lalai melaksanakan kewajiban, hal ini dapat dimaklumi. Akan tetapi, tanggung jawab itu hendaknya ditafsirkan sejauh harta kekayaan perseroan terbatas tidak mencukupi, kekurangannya itu menjadi tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng. Penyelesaian ini merupakan jalan tengah, artinya perseroan terbatas sebagai badan hukum bertanggung jawab dengan harta kekayaannya dan jika harta kekayaan itu tidak mencukupi, barulah Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kekurangannya karena lalai melaksanakan kewajiban perseroan terbatas.²⁰

2. Prosedur perubahan Anggaran Dasar

Dalam ketentuan peralihan pasal 125 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa terhadap perseroan yang didirikan dan telah disahkan didasarkan KUHD harus telah melakukan penyesuaian anggaran dasar dengan ketentuan-ketentuan UUPT dengan jangka waktu 2 tahun terhitung sejak UUPT ini mulai berlaku tanggal 7

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal 20-21

Maret 1996 (Pasal 129 UUPT). Jangka waktu tersebut diatas kemudian diperpanjang selama 6 bulan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu perseroan dalam melakukan prosedur penyesuaian adalah sebagai berikut :

1. Perseroan yang akan melakukan penyesuaian harus memanggil seluruh pemegang saham untuk mengadakan RUPS dengan agenda rapat perubahan dan penyesuaian anggaran dasar perseroan yang bersangkutan dengan UUPT. Untuk mengadakan RUPS harus didahului dengan pemanggilan dan ini wajib dilakukan agar RUPS dinyatakan sah dan menghasilkan keputusan yang sah pula. Dalam Pasal-pasal 67, 68, 69 dan 70 UUPT diatur lebih lanjut mengenai pemanggilan RUPS. Pada dasarnya, pemanggilan RUPS dilakukan oleh Direksi. Dalam hal-hal tertentu, misalnya Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris. Atau pemohon dapat melakukan sendiri pemanggilan RUPS atas izin Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan, apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan atau Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan UUPT atau anggaran dasar serta memerintahkan Direksi dan/atau Komisaris untuk hadir. Penetapan ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS merupakan

penetapan instansi pertama dan terakhir. Ketentuan ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 hari sebelum RUPS diadakan dengan surat tercatat atau dalam dua surat kabar harian untuk perseroan terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham. Sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam dua surat kabar harian. Pengumuman tersebut dilakukan paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan terbatas mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan. Perseroan terbatas tersebut berkewajiban memberikan salinan bahan dimaksud kepada pemegang saham secara cuma-cuma apabila diminta oleh mereka. Bila pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan di atas, RUPS dan keputusannya dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan. RUPS dan keputusannya akan dianggap sah bila RUPS tersebut dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

2. Membuat Berita Acara RUPS secara notariil atau di bawah tangan.
3. Apabila Akta Berita Acara dibuat secara notariil maka akta ini diajukan ke Departemen Kehakiman dengan mengisi data akta perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri Kehakiman Nomor: C-01.HT.01 01. TAHUN 2003.

4. Apabila Akta Berita Acara dibuat secara di bawah tangan maka dibuat 2 (dua) Akta Pernyataan Keputusan Rapat yaitu;

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan Anggaran Dasar yang harus disetujui Menteri Kehakiman.
- b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan Anggaran Dasar yang cukup di laporkan.

Masing-masing Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut diajukan ke Departemen Kehakiman dengan cara :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dipakai contoh Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C-01.HT.01 01. TAHUN 2003 dengan melampirkan akta perubahan tersebut.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang cukup dilaporkan dipakai contoh Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : C-01.HT.01 01. TAHUN 2003 dengan melampirkan akta perubahan tersebut

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-01.HT.01 01. TAHUN 2003 prosedur perubahan adalah:

Untuk memperoleh pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud, Notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dalam hal permohonan pengesahan diajukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) secara elektronik oleh Notaris dengan mengisi formulir isian akta notaris (FIAN) Model I atau formulir isian akta notaris (FIAN) Model II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam hal permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut secara elektronik.

Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Notaris yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik salinan akta pendirian atau salinan akta perubahan anggaran dasar perseroan beserta dokumen pendukung :

- a. Salinan akta pendirian perseroan

- b. Nomor pokok wajib pajak atas nama perseroan
- c. Bukti Pembayaran perseroan dalam Berita Negara Republik Indonesia dari Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia Uang muka pengumuman akta pendirian perseroan dan perubahan anggaran dasar
- d. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
- e. Bukti setor dari bank
- f. Bukti pembayaran akses fee transaksi FIAN model I, FIAN model II dan atau pemesanan akta perseroan beserta pajaknya.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf e, tidak berlaku bagi permohonan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang tidak mengubah tempat kedudukan dan tidak meningkatkan modal perseroan.

Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) telah dipenuhi, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan tidak keberatan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menerbitkan surat keputusan tentang pengesahan akta pendirian atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yang ditanda tangani secara elektronik.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak permohonan persetujuan atas perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. Adapun alasan penolakannya disebutkan dalam Pasal 19 UUPT, yaitu:

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan anggaran dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan; atau
- c. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPS mengenai pengurangan modal.

Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 21 UUPT Direksi berkewajiban mendaftarkan akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuannya atau akta perubahan anggaran dasar beserta laporannya dalam Daftar Perusahaan, yang dilakukan paling lambat dalam waktu 30 hari setelah persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

BAB III

Akibat Hukum Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Belum Mendapat Persetujuan

1. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan anggaran dasar bagi perseroan terbatas yang sudah berstatus badan hukum tidak dapat dilakukan secara serta merta dengan hanya menghadapi notaris saja, melainkan harus melalui mekanisme hukum tertentu. Pasal 14 UUPM menentukan, bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang didahului dengan panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS. Usul adanya perubahan anggaran dasar harus dicantumkan dalam surat panggilan atau pengumuman tersebut. Ini berarti kewenangan untuk mengubah anggaran dasar perseroan terbatas yang berbadan hukum berada di tangan RUPS. Demikian pula KUHD menentukan bahwa perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan oleh RUPS yang khusus diadakan untuk itu. Hal-hal yang berkaitan dengan kuorum, cara rapat, cara mengambil keputusan, dan lainnya diserahkan lebih lanjut kepada perseroan terbatas yang bersangkutan untuk mengaturnya, yang biasanya dituangkan dalam anggaran dasar.²¹

Terdapat dua macam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, yaitu: pertama, perubahan mendasar atau tertentu dan kedua, perubahan lainnya yang tidak menyangkut atau diluar materi perubahan mendasar.

²¹ Rachmadi Usman, *op cit*, hal 77

Dalam UUPT dikenal ada dua macam perubahan anggaran dasar, yaitu perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan didaftarkan dalam daftar perusahaan, dan perubahan yang tidak memerlukan cara seperti itu.

Untuk dapat melakukan perubahan anggaran dasar, merupakan suatu keharusan caranya dengan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 14 ayat (1) UUPT).

Perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri dan pendaftaran seperti dimaksud di atas, adalah yang menyangkut perubahan tentang:

- a. nama perseroan.
- b. maksud dan tujuan perseroan.
- c. kegiatan usaha perseroan.
- d. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila anggaran dasar menetapkan jangka waktu tertentu.
- e. besarnya modal dasar.
- f. pengurangan modal ditempatkan dan disetor, atau
- g. status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

Walaupun perubahan itu memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman, namun untuk mendapatkan persetujuan bukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan, melainkan dengan cara cukup memberikan laporan

kepada Menteri selambat lambatnya empat belas hari sejak keputusan RUPS dan pendaftaran perusahaan (Pasal 15 ayat (3) UUPA).

Adapun perubahan anggaran dasar yang dilakukan di luar poin a sampai dengan poin g di atas, misalnya mengenai perubahan tempat kedudukan perseroan, atau tata cara pembagian keuntungan perusahaan, tidak perlu memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman.

Untuk perubahan perubahan pengurus, pengalihan hak atas saham, pembubaran perseroan dan perubahan jenis perseroan akta perubahan anggaran dasar diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia NOMOR : C-03 HT.01.04.Tahun 2003. Akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk langsung dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak penyampaian pemberitahuan diterima, menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang ditanda tangani secara manual dengan membubuhkan tanda tangan basah.

Sebagaimana dikatakan Pemerintah, UUPA dengan sengaja membedakan antara pengesahan dan persetujuan. instrumen pengesahan dipakai dalam rangka pendirian, sedangkan persetujuan sebagai instrumen perubahan. Pengesahan berkaitan dengan keberadaan (eksistensi) dan persetujuan tidak berkaitan dengan

keberadaan. Karena itu, UUPT membedakan antara, pengesahan untuk pendirian PT dan persetujuan untuk perubahan anggaran dasar.

Agar menjamin kelangsungan perseroan terbatas, baik pendirian maupun perubahan perseroan harus dilakukan dengan akta otentik. Secara tegas Pasal 16 UUPT menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar, baik menyangkut perubahan tertentu maupun perubahan lainnya dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

2. Akibat Hukum Akta Perubahan Anggaran Dasar Yang Belum Mendapat Persetujuan

Sebelum Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anggaran Dasar perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga, dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Walau demikian secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang membentuknya. Demikianlah rumusan pasal 125 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas Akta pendirian perseroan yang telah disahkan atau

undang ini yang secara implisit membatalkan setiap ketentuan dalam anggaran dasar yang bertentangan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas.

Ini berarti Anggaran Dasar merupakan aturan main perseroan, yang tidak hanya mengikuti para pihak yang mengadakannya, tetapi juga pihak ketiga lainnya yang berhubungan hukum dengan perseroan, termasuk di dalamnya para pemegang saham, pengurus (Direksi dan Komisaris) perseroan.

Akta perubahan dasar yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia, hal ini ternyata menimbulkan konsekuensi hukum yang sangat tidak menguntungkan bagi PT karena Pasal 17 UUPA menyebutkan secara tegas bahwa akta perubahan yang harus dimintakan persetujuan mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan.

Bahwa sampai sejauh ini tidak ada sanksi yang diberikan baik administratif, perdata, maupun pidana terhadap perseroan yang tidak meminta persetujuan atau melaporkan perubahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman karena pihaknya hanya bersikap pasif. Jadi sepanjang perseroan yang bersangkutan tidak meminta persetujuan atau melaporkan perubahan anggaran dasarnya maka pihaknya sama sekali tidak tahu dan hal itu sudah pasti akan merugikan perseroan sendiri karena pihaknya hanya mengakui catatan akhir mengenai perseroan yang bersangkutan yang ada di arsip Dirjen AHU.

Setiap pengajuan permohonan pengesahan anggaran dasar untuk perseroan terbatas yang baru didirikan, dan untuk setiap permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, diwajibkan notaris yang memajukan permohonan mengisi formulir yang

persetujuan perubahan anggaran dasar yang tidak memerlukan persetujuan, diwajibkan notaris yang memajukan permohonan mengisi formulir yang memuat data dari anggaran dasar yang dimohonkan pengesahan atau dimohonkan persetujuannya, atau yang dilaporkan. Data tersebut pada hakikatnya merupakan ringkasan dari pasal-pasal yang dimohonkan pengesahan atau persetujuannya atau pelaporannya. Maksudnya, dengan demikian petugas Departemen Kehakiman, demi cepatnya cukup hanya membaca dan memberi koreksi pada formulir data yang bersangkutan, tanpa perlu membaca keseluruhan pasal-pasal yang dimuat dalam akta. Sebaliknya dengan kata lain melalui mekanisme ini, menjadi tugas yang berat dari notaris yang bersangkutan. Notaris yang bersangkutan menjadi bertanggung jawab atas kesesuaian antara data yang ia isi dalam formulir tersebut dengan apa yang tercantum dalam akta anggaran dasar yang dibuat dihadapannya.²²

Maksud sebenarnya dari pelaporan dan atau meminta persetujuan kepada Menteri Kehakiman adalah sebagai sarana pengawasan secara administratif terhadap PT sebagai badan hukum Indonesia dengan ratio bahwa pengesahan PT sebagai badan hukum diberikan oleh Menteri Kehakiman.

Selain itu dimaksudkan juga untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham atau kreditur, yang menanamkan modalnya dalam PT, dan kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hubungan atau kerjasama dengan PT tersebut.

Pengaturan sanksi terhadap perseroan yang tidak mendaftarkan perubahannya hanya diatur baik oleh Pasal 32 UUDWP yang menyebutkan

²² Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal 168-169

bahwa baik oleh karena kesengajaan atau kelalaian sehingga suatu perusahaan tidak mendaftarkan perusahaannya ke dalam Daftar Perusahaan maka diancam sanksi pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya RP. 3.000.000 (tiga juta Rupiah) dan bahkan perbuatannya dikategorikan sebagai kejahatan.

Akta perubahan yang belum mendapat persetujuan atau dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan mendaftarkannya hanya dapat mengikat pihak-pihak yang membuatnya atau berlaku intern saja.²³

Sebenarnya kenyataan ini juga menutup kemungkinan bagi PT untuk mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, misalnya bank atau kreditur lain, walaupun status badan hukumnya tetap ada namun bagi kreditur yang mengerti masalah hukum, apalagi di masa sekarang ini kredibilitas perusahaan menjadi tolak ukur utama kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, akan enggan untuk melakukan kerjasama.

Dalam hal perseroan masih belum melakukan penyesuaian hingga batas waktunya berakhir juga tidak ada sanksi yang jelas dan tegas baik oleh UUPT maupun oleh Menteri Kehakiman.

Melalui Surat Direktur Jenderal Hukum dan Perundangan-undangan Departemen Kehakiman RI Nomor : C-UM.01.10-2 perihal Perubahan Anggaran Dasar PT yang ditujukan kepada Notaris, Notaris Pengganti dan Wakil Notaris Sementara untuk menghimbau perseroan yang akan melakukan perubahan anggaran dasar agar perubahan itu dilakukan secara menyeluruh (menyesuaikan dengan ketentuan UUPT).

²³ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, *op cit*, hal 30

Himbauan ini sudah ditanggapi oleh para Notaris namun keputusan akhir tetap pada perseroan yang bersangkutan. Mengingat bahwa prosedur untuk meminta persetujuan atau melapor yang harus dilalui memerlukan waktu yang lama dan mengeluarkan biaya yang relatif besar karena harus mengurus langsung ke Departemen Kehakiman dan itu dilakukan untuk setiap ada perubahan sehingga membuat suatu perseroan menunda keharusan untuk memintakan persetujuan atau melapor kepada Menteri Kehakiman.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

1. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh suatu perseroan dalam melakukan prosedur penyesuaian adalah sebagai berikut :
 - a. Perseroan yang akan melakukan penyesuaian harus memanggil seluruh pemegang saham untuk mengadakan RUPS dengan agenda rapat perubahan dan penyesuaian anggaran dasar perseroan yang bersangkutan dengan UUPT.
 - b. Membuat Berita Acara RUPS secara notariil atau di bawah tangan.
 - c. Apabila Akta Berita Acara dibuat secara notariil maka akta ini diajukan ke Departemen Kehakiman dengan mengisi data akta perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam keputusan menteri Kehakiman Nomor: C-01.HT.01 01. TAHUN 2003.
 - d. Apabila Akta Berita Acara dibuat secara di bawah tangan maka dibuat 2 (dua) Akta Pernyataan Keputusan Rapat yaitu;
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan Anggaran Dasar yang harus disetujui Menteri Kehakiman.
 - b. Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang memuat perubahan Anggaran Dasar yang cukup di laporkan.
2. Sebelum Akta Pendirian perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Anggaran Dasar perseroan tidak berlaku bagi pihak

ketiga; dan hanya mengikat para pendiri yang mengadakan perjanjian untuk mendirikan perseroan terbatas tersebut.

Dengan diperolehnya pengesahan dari Menteri Kehakiman yang berarti berlakunya anggaran dasar perseroan secara menyeluruh terhadap semua pihak, baik pihak pendiri maupun pihak ketiga lainnya yang berkepentingan dengan perseroan, maka praktis Anggaran Dasar perseroan telah menjadi undang-undang bagi semua pihak, dan bukan hanya menjadi undang-undang bagi para pembuatnya. Walau demikian secara hirarkis anggaran dasar tidak dapat menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang membentuknya.

2. Saran

- a. Dengan menggunakan sistem pendaftaran melalui internet maka pelayanan untuk pengesahan dan perubahan anggaran dasar dapat diperpendek waktunya. Hal tersebut akan berguna bagi pelaku bisnis.
- b. Untuk memberikan kepastian Hukum dan kelancaran jalannya usaha maka setiap perseroan terbatas yang melakukan perubahan harus mendaftarkan atau mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

DAFTAR BACAAN

- Abdulkadir Muhammad**, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Agus Budiarto**, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya**, *Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Anisitus Amanat**, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Gatot Supramono**, *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*, Djambatan, Jakarta, 2004.
- H.M.N. Purwosutjipto**, *Pengertian Pokok Hukum Dagang 2, Bentuk-Bentuk Perusahaan*, Djambatan, Jakarta, 1995.
- R Subekti**, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Rachmadi Usman**, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2004.
- _____, *Hukum Ekonomi dalam dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Rochmat Soemitro**, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*, Eresco, Bandung, 1993.
- Rudhi Prasetya**, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

nama peraturan prosedural panduan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-01.HT.01.04. Tahun 2003

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-05/HT.01.01.Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Terbatas Melalui SISMINBAKUM.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Ne Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 218 Tahun 1997 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 2674) ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia ;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8/HT.01.01.Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; dan
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 05.HT.01.01.Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS.**

Pasal 1

Akta perubahan Anggaran dasar yang wajib dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah akta perubahan yang dibuat di hadapan Notaris dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1995 adalah yang berisi perubahan ketentuan selanjutnya mengenai nama, tempat kedudukan, dan alamat lengkap perseroan terbatas, jangka waktu, dan tujuan serta kegiatan usaha, peningkatan modal dasar atau pengurangan modal dasar, perubahan status perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya.

- (1) Penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman Dan Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara elektronik mengisi FIAN Model III sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan tidak terpisahkan dan keputusan ini.
- (3) Penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari K

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Model III dan atau dokumen pendukung tidak lengkap, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik kepada Notaris yang bersangkutan untuk memperbaiki dan atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung, maka penyampaian laporan dianggap tidak pernah dilakukan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk langsung mencatat laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan tersebut ke dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pencatatan laporan akta perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Surat Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dalam pengisian Fian III dan atau dokumen pendukung tidak lengkap, maka Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk, memberitahukan secara elektronik kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Notaris yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung, maka penyampaian laporan dianggap tidak pernah dilakukan.

Pasal 6

- (1) Dalam penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas secara manual telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk langsung mencatat laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut ke dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Setelah pencatatan laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penyampaian laporan diterima, menerbitkan surat penerbitan laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang ditandatangani secara manual dan membubuhkan tanda tangan basah.

Pasal 7

Dalam penyampaian laporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas secara manual tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka

Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan untuk memperbaiki dan atau melengkapkan pendukung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Pasal 8

Kebenaran akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang disampaikan Sismimbakum maupun sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sepenuhnya tanggung jawab Notaris.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 01/HT/01.04 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui SISMIMBAKUM Dan Sistem Manual dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2003.

**DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Ttd.

Zulkarnain Yunus, SH, MH,
NIP. 040034478

tentang kami

petalunan

prosedural

berita

5

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia

home peraturan prosedural panduan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM I DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-03 HT.01.04.Tahun 2003

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERB.

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Keputusan Menteri K Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-05 HT.01.01.Tahun 2002 tentang Pe Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Depa Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jc Hukum Umum Tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Akta Perubaha Perseroan Terbatas Melalui SISMINBAKUM.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembar Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 ; Tambahan Lembaran Negara Republi 3587) ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Republik Indonesia Nomor : 218 Tahun 1997 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2674) ;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/M Tahun 2002 tentang Per Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asas Indonesia;
 4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No Tahun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Departemen Kehakiman Dan i Republik Indonesia; dan
 5. Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indoi 05.HT.01.01.Tahun 2002 tentang Pembertakuan Sistem Administrasi Badan : Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asas Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DEPARTE DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CAR**

PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS**Pasal 1**

Akta perubahan anggaran dasar yang diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah akta perubahan yang dibuat di hadapan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1996 adalah yang berisi khusus mengenai: pengalihan hak atas saham, pembubaran perseroan dan perubahan jenis perseroan

Pasal 2

- (1) Pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh Notaris kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan mengisi FIAN Model IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (3) Penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilengkapi dokumen pendukung secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

- (1) Dalam hal penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terdapat kesalahan dalam pengisian FIAN Model IV dan atau dokumen pendukung, maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Notaris yang bersangkutan tidak mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung, maka penyampaian pemberitahuan dianggap tidak pernah dilakukan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditunjuk langsung mencatat pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas tersebut ke dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- (2) Dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk, menerbitkan dan menerbitkan Pemberitahuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas secara elektronik.

Pasal 5

- (1) Dalam penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara manual telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk langsung mencatat pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas ke dalam arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (2) Setelah pencatatan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk langsung menerbitkan dan menerbitkan pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas yang diterbitkan secara manual dengan membubuhkan tanda tangan basah.

Pasal 6

Dalam penyampaian pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas secara manual tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditunjuk memberitahukan secara elektronik kepada Notaris yang bersangkutan untuk mengadakan perbaikan dan atau melengkapi dokumen pendukung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan.



NOTARIS

Iwan Saleh Irawan, S.H.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia
Nomor C-398. HT. 03. 01 - Th. 2000, Tanggal 27 Juni 2000

Salinan Akta : PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN
PT. PEDIA KUMI BAKSA

Nomor : 03/2000/Not

Tanggal : 03/11/2000

Kantor:

Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 20, Surabaya 60283
Tel. (031) 5047643, Fax. (031) 5047644
e-mail: isish@indosatnet.id

IWAN SALEH IRAWAN, S.H.
Notaris di Kotamadya Surabaya

Nomor. 09.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM

"PT. PRIMA MUTU USAHA"

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua puluh delapan Nopember duaribu dua (28-11-2002):
Hadir dihadapan saya, Iwan Saleh Irawan, Sarjana Hukum, Notaris di Kotamadya
Surabaya, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada-
bagian akhir akta ini:

1. Tuan Haji Doktor andus MOCHAMAD ASNAWI, dilahirkan di Jogjakarta, pada
tanggal dua puluh enam Juni seribu sembilan ratus tiga puluh enam (26-06-1936),
Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan
38, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kutisari, Kecamatan
Tenggilis Mejoyo, Surabaya; Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
12.5608.260636.0001.

- Menurut keterangannya untuk tincakan hukum dalam akta ini bertindak dalam
kedudukannya sebagai:

a. diri pribadi; dan

b. sebagai kuasa yang oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Tuan
MUHAMMAD TEGUH WIBISONO, Sarjana Ekonomi, dilahirkan di Jakarta, pada
tanggal tiga Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (03-11-1976), Warga
Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wijaya I Komplek PTIK,
Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan; Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
09 5307 031176 7024

- Sedemikian berdasarkan Surat Kuasa secara dibawah tangan bermeterai cukup
tanggal dua puluh satu Nopember duaribu dua (21-11-2002), yang aslinya
dilekatkan pada minuta akta ini:

2. Nyonya Hajjah MERRYATI, Bachelor of Administration, dilahirkan di Medan, pada
tanggal satu April seribu sembilan ratus limapuluh satu (01-04-1951), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan 38, Rukun
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, -



Surabaya; Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor. 12.5608.410451.0001. -----

Para penghadap pada saat ini sedang berada di Surabaya. -----

Tiap-tiap penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap lainnya. -

Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan: -----

- Bahwa penghadap adalah para pemegang saham Perseroan terbatas PT. PRIMA MUTU USAHA berkedudukan di Surabaya, didirikan dengan akta nomor 7, tanggal empat Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan (04-10-1989), dan dengan pembetulan dengan akta nomor 35, tanggal sembilan April seribu ----- sembilanratus sembilanpuluh satu (09-04-1991), keduanya dibuat dihadapan Tu NYOMAN GEDE YUDARA, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya; angsaran dasar mana tersebut di atas berikut perubahannya/pembetulanannya telah mendapat pengesahan dari yang berwenang; sebagaimana ternyata dalam Kutipan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal dua puluh empat Juli seribu - sembilanratus sembilanpuluh satu (24-07-1991), nomor C2-3303 HT. 01. 01. TH.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal limabelas April duaribu dua (15-04-2002), p 10.00 (sepuluh) sampai dengan pukul 13.00 (tigabelas) Waktu Indonesia Barat bertempat di kantor Perseroan Terbatas PT. PRIMA MUTU USAHA telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas tersebut dengan agenda: -----

1. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-undang nomor satu tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh lima (UU No. 1 Th.1995) tentang perseroan Terbatas. -----
2. Peningkatan Modal Perseroan; -----
3. Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan; -----
4. Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan; -----
5. Persetujuan Pelimpahan Saham dari Nyonya MERRYNA SADJARWO kepada Tuan Haji Doktorandus MOCHAMAD ASNAWL -----

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan tersebut dipimpin oleh Direktur Utama perseroan yaitu Tuan Haji Doktorandus MOCHAMAD

IWAN SALEH IRAWAN, S.H.
Notaris di Kotamadya Surabaya

ASNAWI;

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau diwakili sebanyak dua puluh lima (25) saham yaitu seluruh saham yang hingga saat ini telah dikeluarkan oleh perseroan terbatas tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat 3 anggaran dasar perseroan tersebut, untuk mengadakan rapat ini tidak lagi diperlukan panggilan terlebih dahulu; serta menyatakan dengan demikian rapat adalah sah susunannya serta berhak untuk mengambil keputusan-keputusan tentang segala hal yang diajukan dan dibicarakan dalam rapat ini, dan keputusan-keputusannya adalah sah serta mengikat.
- Lebih lanjut penghadap dalam kedudukannya diuraikan diatas menerangkan bahwa rapat dengan suara bulat telah mengambil keputusan-keputusan bahwa seluruh keputusan-keputusan rapat tersebut telah dicatat dalam berita acara rapat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal limabelas April dua ribu dua (15-04-2002) diletakan pada asli akta ini.
- Bertalian dengan hal-hal tersebut diatas penghadap dalam kedudukannya diuraikan diatas kini memandang perlu untuk menyatakan keputusan-keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham perseroan terbatas PT. PRIMA MUTU USAHA tersebut dalam satu akta otentik yang dibuat dihadapan saya, Notaris.
- Adapun keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PRIMA MUTU USAHA tersebut adalah sebagai berikut
1. Menyetujui Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Undang-undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima (UU No. 1 Th 1995) tentang Perseroan Terbatas
 2. Menyetujui Peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) menjadi Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
 3. Menyetujui Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan dengan Melakukan usaha-usaha dibidang telekomunikasi, pertambangan (- pertambangan batu bara) serta usaha-usaha lain yang berkaitan.
 4. Menyetujui Pembentukan dan Pengangkatan Direksi dan Komisaris Perseroan

untuk itu rapat dengan suara bulat terhitung sejak tanggal limabelas April -----
 duaribu dua (15-04-2002) memutuskan menyetujui: -----

- a. Memberhentikan Nyonya MERRYNA SADJARWO, lahir di Bukittinggi, -----
 tanggal limabelas April seribu sembilanratus limapuluh satu (15-04-1951),
 Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, jalan ----
 Manyar Kentorjo 4/37, Kelurahan Manyar Sebrangan, Kecamatan Mulyorejo
 Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor. 12.5622.550451.0002; dari -----
 jabatannya sebagai Komisaris Perseroan tersebut; dan kepadanya telah ---
 diberikan pembersihan dan pembebasan (acquit et de charge) selama masa
 kepengurusan mereka. -----
- b. Tuan Haji Doktorandus MOCHAMAD ASNAWI, dilahirkan di Jogjakarta, pad
 tanggal duapuluh enam Juni seribu sembilanratus tigapuluh enam (26-06---
 1936), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan --
 Kutisari Selatan 38, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan ---
 Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya; Pemegang Kartu Tanda -
 Penduduk nomor. 12.5608.260336.0001, sebagai Direktur Utama; dan -----
 kemudian mengangkatnya menjadi Komisaris Perseroan tersebut. -----
- c. Memberhentikan Nyonya Hajjah MERRYATI, Bachelor of Administration, --
 dilahirkan di Medan, pada tanggal satu April seribu sembilanratus limapuluh
 satu (01-04-1951), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tingga
 di Jalan Kutisari Selatan 38, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, ----
 Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Surabaya; Pemegang --
 Kartu Tanda Penduduk nomor. 12.5608.410451.0001, sebagai Direktur, --
 untuk selanjutnya kemudian mengangkatnya menjadi Direktur Utama -----
 Perseroan tersebut. -----
- d. Mengangkat Tuan MUHAMMAD TEGUH WIBISONO, Sarjana Ekonomi, ---
 dilahirkan di Jakarta, pada tanggal tiga Nopember seribu sembilanratus ---
 tujuh puluh enam (03-11-1976), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, ---
 bertempat tinggal di Jalan Wijaya I Komplek FTIK, Rukun Tetangga 004, ---
 Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Selatan; Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor:
09.5307.031176.7024, sebagai Direktur Perseroan tersebut.
e. Mengangkat Tuan HENDRA CHEFI KRISDIANA, dilahirkan di Bandung pada
tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (23-03-
1972), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Raya Batulicin, Rukun Tetangga III, Rukun Warga 000, Kelurahan
Kampungbaru, Kecamatan Batulicin, Kotabaru; Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 1067/KTP/KDB/MW2001, sebagai Direktur Perseroan
tersebut.

5. Menyetujui pelepasan seluruh saham dari Nyonya MERRYNA SAC JARWO
sejumlah 10 Saham atau dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) kepada Tuan Haji Doktorandus MOCHAMAD ASNAWI, sebagaimana
ternyata dalam Pernyataan dibawah tangan bermeterai cukup tanggal
limabelas April duaribu dua (15-04-2002).

Sehingga temitung sejak tanggal limabelas April duaribu dua (15-04-2002)
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PRIMA MUTU USAHA (selanjutnya disebut
disebut Perseroan) menjadi berbunyi sebagai berikut.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Perseroan terbatas ini bernama "PT. PRIMA MUTU USAHA" (selanjutnya dalam
Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di
Surabaya.

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di dalam
maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh
Direksi, dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2.

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah Melakukan Usaha dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan dan Jasa. _____
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : _____
 - a. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan pada umumnya, termasuk ---- perdagangan import dan eksport, antar pulau/daerah serta lokal dan internasional; untuk barang-barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain. -
 - b. Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransier, waralaba dan commision ---- house serta kegiatan usaha terkait. _____
 - c. Bertindak sebagai perencana dan pelaksana kontraktor umum. _____
 - d. Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri. _____
 - e. Menjalankan usaha-usaha dibidang perindustrian. _____
 - f. Menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan dan pertambangan batu-bara.
 - g. Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan dan ekspor-impor barang ---- barang teknik, yang meliputi juga perelatan Transmisi Telekomunikasi, _____ Informatika dan Mutimedia. _____
 - h. Menjalankan usaha-usaha dibidang pemeliharaan, perawatan untuk segala ---- macam mesin (mekanikal) dan listrik (elektrical). _____
 - i. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengangkutan umum. _____
 - j. Menjalankan usaha-usaha dibidang pergudangan serta usaha-usaha lain yang - berkaitan. _____
 - k. Menjalankan usaha-usaha dibidang pengepakan serta usaha-usaha lain yang ---- berkaitan. _____
 - l. Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa pada umumnya kecuali jasa hukum dan pajak. _____

_____ M O D A L _____

_____ Pasal 4. _____

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), terbagi atas 1.500 (seribu lima ratus) Saham, masing-masing bernilai nominal

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) -----

2. Dan modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri yaitu -----

a. Penghadap Tuan Haji Doktorandus MOCHAMAD ASNAWI, sebanyak 140 -----

(seratus empat puluh) Saham dengan nilai -----

nominal atau sebesar Rp. 140.000.000 -----

(seratus empat puluh juta rupiah). -----

b. Penghadap Nyonya Hajjah MERRYATI, Bachelor of Administration, sebanyak -----

290 (duaratus sembilan puluh) Saham -----

dengan nilai nominal atau sebesar -----

Rp. 290.000.000,- (duaratus sembilan puluh -----

juta rupiah). -----

c. Penghadap Tuan MUHAMMAD TEGUH WISISONO, Sarjana Ekonomi -----

sebanyak 100 (seratus) Saham dengan nilai -----

nominal atau sebesar Rp. 100.000.000,- -----

(seratus juta rupiah). -----

Sehingga seluruhnya berjumlah 530 (limaratus tiga puluh) Saham atau sebesar -----

Rp. 530.000.000,- (limaratus tiga puluh juta rupiah) -----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan -----

tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 530.000.000,- (limaratus tiga puluh -----

juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh -----

masing-masing pendiri tersebut di atas pada saat penanda-tanganan akta pendirian -----

ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akien dikeUarakan oleh Perseroan -----

menurut keperluan modal Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang -----

Saham. -----

Para Pemegang Saham yang namanya terdapat dalam Daftar Pemegang Saham -----

memunculkan hak mereka sendiri untuk mengambil bagian atas saham yang terdapat -----

dixerdasarkan ini dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal -----

penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang Saham, berhak mengambil -----

bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pemegang Saham yang masih berminat.

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas) hari kalender terhitung sejak penawaran kepada Pemegang Saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran kepada karyawan Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian Direksi bebas menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak lain.

S A H A M

Pasal 5.

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 (empat) di atas belum dilaksanakan maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran deviden untuk saham itu ditangguhkan.
6. Seorang Pemegang Saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) Pemegang Saham.

SURAT SAHAM

Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan Surat Saham.

2. Apabila dikeluarkan Surat Saham, maka untuk setiap saham diberi nama a. Surat ----
Saham. -----
 3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih
saham yang dimiliki oleh seorang Pemegang Saham. -----
 4. Pada Surat Saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan: -----
 - a. Nama dan Alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor Surat Saham; -----
 - c. Tanggal Pengeluaran Surat Saham; -----
 - d. Nilai Nominal Saham; -----
 5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus mencantumkan: -----
 - a. Nama dan Alamat Pemegang Saham; -----
 - b. Nomor Surat Kolektif Saham; -----
 - c. Tanggal Pengeluaran Surat Kolektif Saham; -----
 - d. Nilai Nominal Saham; -----
 - e. Jumlah Saham; -----
 6. Surat Saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh seorang Direksi: -----
- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Apabila Surat Saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan ----
mereka yang berkecenderungan Direksi akan mengeluarkan Surat Saham pengganti. -----
2. Surat Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) kemudian dibuktikan dan
oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang ----
Saham berikutnya. -----
3. Apabila Surat Saham hilang maka atas permintaan mereka yang berkecenderungan ----
Direksi akan mengeluarkan Surat Saham pengganti, setelah menurut Direksi ----
kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dianggap perlu oleh ----
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah pengganti Surat Saham tersebut dikeluarkan, maka asli Surat Saham tidak
berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya pengeluaran pengganti Surat Saham itu ditanggung oleh Pemegang ----

Saham yang berkepentingan,

6. Ketentuan dalam pasal 7 (tujuh) ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham.

----- DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS -----

----- Pasal 8. -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham;
 - b. Jumlah, Nomor, dan tanggal perolehan Surat Saham atau surat kolektif saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan.

Selama pemberitahuan itu belum dilaksanakan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada Pemegang Saham adalah sah jika di alamatkan pada alamat Pemegang Saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Pemindahan hak atas saham harus didasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.

WAN SALEH IRAWAN, S.H.
Notaris di Kotamadya Surabaya

2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) atau salinannya disampaikan kepada Perseroan. -----
3. Pemegang Saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pemegang Saham lain dengan menyebutkan harga ---- serta persyaratan penjualan dan memosentanakan kepada Direksi secara tertulis --- tentang penawaran tersebut. -----
4. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam ---- jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan ----- perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. -----
5. Perseroan wajib bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud ---- dalam ayat 3 (tiga) dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan. -----
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 (lima) Pemegang Saham dapat menawarkan dan menjual --- sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan ---- harga dan persyaratan yang sama. -----
7. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah melewati jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4 (empat). -----
8. Kewajiban menawarkan saham kepada Pemegang Saham lainnya hanya dapat ---- dilakukan satu kali. -----
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari ---- pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang --- Pemegang Saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual ---- atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia ----

atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar. -----

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 (sebelas) pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran deviden atas saham itu ditunda. ----

----- DIREKSI -----

----- Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun: -----
4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan jumlahnya ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham; untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini: -----
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. -----
7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: -----
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
 - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 7 (tujuh) pasal ini; -----

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 11 -----

1. Direksi bertanggung-jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan -----
untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung-jawab -----
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang
berlaku dan Anggaran Dasar ini. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala -----
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak ----
lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai -----
kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa anak: --
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk -----
mengambil uang Perseroan di bank); -----
b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di ----
dalam maupun di luar negeri; -----
haruslah dengan persetujuan dan atau surat-surat yang bersangkutan turut ditanda-
tangani oleh seorang Komisaris. -----
4. Pembuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan -----
utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan dalam satu tahun ----
buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ----
ataupun berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang diadakan atau diwakili para Pemegang Saham yang memiki
paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) bagian dari ----
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
5. Pembuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau -----
melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat

4. (empat) wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, serta mewakili Direksi;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa.
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris.
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 12.

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 (sebelas) Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap Direksi dengan mendapat tanda-terima

YAN SALEH IRAWAN, S.H.
 Notaris di Kotamadya Surabaya

- paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sebelum rapat diadakan dengan tidak mempermtungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan Usaha Perseroan. -----
 - Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu ----- tersebut tidak diisyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ----- berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat ----- hadir atau berhalangan hal mana tidak dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat ----- Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih dari antara Direksi ----- yang hadir. -----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota ----- Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ----- sedikitnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili ----- dalam Rapat. -----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat ----- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka ----- keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dan tidak ----- sedikit lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ----- dalam rapat. -----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat ----- Direksi yang akan menentukan. -----
 11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan ----- , tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakili. -----
 - Pemungutan suara mengenai hal sesesorang dilakukan dengan surat suara ----- tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal ----- lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari yang hadir. -----

- b. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-tangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- K O M I S A R I S -----

----- Pasal 13. -----

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang Komisaris maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanyalah Warga Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 (dua) pasal ini. -----
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila : -----

- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
- b. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 6 (enam) pasal ini; -----
- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
- d. meninggal dunia; -----
- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham -----

----- TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa ----- pembukuan, surat dan alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah ----- dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang ----- segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak membementikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan ----- Anggaran Dasar dan/atau Perundang-undangan yang berlaku -----
5. Pemberitahuan sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan ----- disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender sesudah pemberitahuan sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan dibementikan seterusnya atau dikembalikan kedudukan semula anggota Direksi. ----- yang dibementikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membeber -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 (enam) pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan ----- apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris dan apabila tidak ada ----- seorangpun anggota Komisaris yang hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang yang -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun duaribu dua (31-12-2002) -----

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditanda-tangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. -----

- Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan agar dapat diperiksa oleh para Pemegang Saham -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: -----

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 (delapanbelas) Anggaran Dasar ini. -----

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----

IWAN SALEH IKOMAN
Notaris di Kotamadya Surabaya

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan: -----
- a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan -----
perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas
dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. -----
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya -----
Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan -----
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan -----
perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul. -----
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. -----
 - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi -----
ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ---
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya ---
kepada para anggota Direksi dan Komisaris pengurusan dan pengawasan yang ---
telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ---
tercermin dalam perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi dan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka Pemegang ---
Saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas ---
biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daeran ---
hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -----

----- Pasal 19. -----

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ---
Saham luar biasa. -----
2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum ---
Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) Pemegang -----
Saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per-sepuluh) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan -----

menyampaikan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi dan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini
setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak surat permintaan itu
diterima, maka Pemegang Saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri
atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga) pasal ini harus ----
mempertahankan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. ---

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ---
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang
harus dikirimkan selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal rapat
dalam hal yang hal-hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat
paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat dengan tidak mempersingkat
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, ja
tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan
dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor Perseroan mulai hari dilakukan ----
pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----
4. Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwa
dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam
3 (tiga) tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang
serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum
Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Repu
Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21. -----

IWAN SALEH IRAWAN, S.H.
Notaris di Kotamadya Surabaya

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh Komisaris Utama; dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris; dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tanpa perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, untuk pengesahannya ditanda-tangani oleh Ketua Rapat dan seorang Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.
 - Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris.

KORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 22.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per-dua) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) a tercapai maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat diselenggarakan tidak

termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender terhitung sejak rapat pertama. -----
 - e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat ----- apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
 - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Pemegang Saham hanya dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. -----
 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
 5. Anggota Direksi dan anggota Komisaris dan para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. -----
 6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan dari Pemegang Saham yang hadir dalam ----- rapat. -----
 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini lain. -----
 9. Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa

IWAN SALEH IRAWAN, S.H.
Notaris di Kotamadya Surabaya

mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

PENGUNAAN LABA -----

Pasal 23. -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. --
2. Dalam hal Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan --- oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai deviden. -----
3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan --- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya --- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan --- dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----
4. - Laba yang dibagikan sebagai deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana --- cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
- Deviden dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan --- menyempatkan bukti haknya atas deviden tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. -----
- Deviden yang tidak diambil setelah lewatnya jangka waktu tersebut menjadi milik Perseroan. -----

PENGUNAAN DANA CADANGAN -----

Pasal 24. -----

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang disebabkan oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 (dua) digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan itu memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan dari Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 25.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per-tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
 - Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status Perseroan menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal tersebut di dalam ayat 2 (dua) pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi

- Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kalender, terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang -----
pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari kalender dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari kalender setelah rapat pertama itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperiukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
 5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ----
keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

----- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL-ALIHAN -----

----- Pasal 25. -----

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku maka ----
penggabungan, peleburan, dan pengambil-alihan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh ----
Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling ----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ----
rapat. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang terbit di daerah tempat kedudukan Perseroan, mengenai rencana -----
penggabungan, peleburan, pengambil-alihan Perseroan paling lambat 14 -----
(empatbelas) hari kalender sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku -----
maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per-empat) dari jumlah suara
yang yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Apabila Perseroan ini dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau
dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena -----
dinyatakan bubar berdasarkan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh -----
likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum -----
Pemegang Saham atau penetapan dimaksud dalam ayat 2 (dua) tidak menunjuk -----
likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau
penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan -----
dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang terbit atau beredar ditempat kedudukan Perseroan serta memberitahukan -----
kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari
sejak perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta -----
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya
pemitungaan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya -----
pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada likuidator. -----

PERATURAN PENUTUP

Pasal 28.

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka -----
Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya. -----
- Selanjutnya para pihak bertindak dalam kedudukan sebagaimana tersebut di

atas menerangkan bahwa:

- Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan dalam pasal 10 (sepuluh) dan pasal 13 (tigabelas) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai:

DIREKTUR UTAMA

: Nyonya Hajjah MERRYATI, Bachelor of Administration, dilahirkan di Medan, pada tanggal satu April seribu sembilanratus lima puluh satu (01-04-1951), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan 38, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Majojo, Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 12.5608.410451.0001

DIREKTUR

: Tuan MUHAMMAD TEGUH WIBISONO, Sarjana Ekonomi, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal tiga Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh enam (03-11-1976), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Komplek PTIK, Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 004, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5307.031176.7024

DIREKTUR

: Tuan HENDRA CHEFI KRISDIANA, dilahirkan di Bandung pada tanggal dua puluh tiga Maret seribu sembilanratus tujuh puluh dua (23-03-1972), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Batulicin, Rukun Tetangga III, Rukun Warga 000, Kelurahan Kampungbaru, Kecamatan Batulicin, Kotabaru

IWAN SALEH IRAWAN, S.H.
Notaris di Kotamadya Surabaya

KOMISARIS

Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: -----

10677/KTP/KDB/VI/2001 -----

: Tuan Haji Doktorandus MOCHAMAD ASNAWI
dianikah di Jogjakarta pada tanggal dua puluh
enam Juni seribu sembilan ratus tiga puluh enam
(26-06-1936). Warga Negara Indonesia -----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kusat
Selatan 38, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga
003, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis
Mejaya, Surabaya; Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor: 12.5608 280835 0001 -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan komisaris tersebut telah diterima oleh masing-
masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang -----
Saham yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat -----
pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia -----

- ii. Tuan Haji Doktorandus MOCHAMAD ASNAWI dan Nyonya Hajjah MERRYATI
Bachelor of Administration, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini untuk memohon pengesahan atas Anggaran
Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau
tambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh
pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda-tangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Surabaya pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal
akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan Edie Suryono Sarjana Hukum; dan -----
2. Tuan Teguh Dwi Indradama -----

Keduanya Pegawai Kantor Notaris yang bertempat tinggal di Surabaya, sebagai saksi-
saksi. -----

Akta ini setelah saya, Notaris, bacakan kepada para penghadap, para saksi, maka -----
seketika itu para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini. ---
Dilangsungkan dengan dua (2) coretan karena penggantian, dan dengan 2 (dua) -----
tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan cukup. -----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

